**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2007.**

**2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan perubahan;
* Dasar hukum : UU No 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007;
* Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Teknis Daerah.
 |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
* Pelaksanaan Peraturan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, berdasarkan Perda ini dilakukan paling lambat 6 bulan sejak Perda ini diundangkan; Beberapa ketentuan Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 yang mengatur mengenai Rumah Sakit Daerah Majalaya dan Rumah Sakit Daerah Soreang dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal pengundangan Perda ini; Dengan berlakunya Perda ini, maka Ketentuan Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sebagian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
* Diundangkan pada tanggal 9 Januari 2008.
 |